



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2015/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR ALIAS ANDAR;**
Tempat lahir : Lotim;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 5 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkap Lingkungan Pedungan,
Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kodya Denpasar atau Dusun Gunung Talo, Desa
Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lotim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan 12 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Gin. tanggal 4 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Gin. tanggal 4 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Alias ANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISKANDAR Alias ANDAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas putih;
 - 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta alat chargernya, mos dan tas laptop;
 - 2 (dua) buah cincin perak;
 - 1 (satu) buah kalung warna putih beserta mainannya;
 - 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung duos;

Dikembalikan kepada saksi SANDRA ALINA MARWATI

- 2 (dua) buah obeng dengan gagang warna hitam kombinasi kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR Alias ANDAR pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi SANDRA ALINA MARWATI di Banjar Candra Asri Blok D nomor 24, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu berupa satu buah laptop merk Compaq beserta alat charger, mouse dan tas laptop, satu buah cincin emas putih, satu buah kalung emas putih beserta mainannya, dua buah cincin perak, satu buah gelang perak beserta mainannya, dan satu buah HP merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SANDRA ALINA MARWATI atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sering bekerja menaikkan/menurunkan pasir di sekitar rumah saksi SANDRA ALINA MARWATI di Banjar Candra Asri Blok D nomor 24 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar mengetahui situasi rumah tersebut sering dalam keadaan sepi, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Daerah Tohpati dengan numpang angkot, sesampainya di tohpati terdakwa berjalan kaki kearah timur sambil menunggu hari tengah malam, kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa sampai di rumah SANDRA ALINA MARWATI lalu masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok depan rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan hingga grendel jendela tersebut lepas, terdakwa masuk kedalam rumah lalu tanpa ijin mengambil milik saksi SANDRA ALINA MARWATI berupa; satu buah laptop beserta alat charger, mos, tas laptop, satu buah cincin putih, satu buah kalung emas putih beserta mainannya, dua perak, satu buah gelang perak beserta mainannya, dan satu Samsung, kemudian meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar JAM 11.00 wita terdakwa menjual laptop merk Compaq beserta alat charger, mos dan tas laptop tersebut melalui saksi MASTUR seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa satu buah kalung emas putih beserta mainannya, dua buah cincin perak, dan satu buah gelang perak beserta mainannya terdakwa berikan kepada saksi HARYANTO Als HERI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SANDRA ALINA MARWATI mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SANDRA ALINA MARWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan barang pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam 06.30.wita, bertempat dirumah saksi di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batu bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang, setelah di Polisi dikatakan terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira jam 22.00.wita, saksi ada dirumah dan mulai tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 01.21.wita saksi terbangun karena mendengar suara benturan jendela dan saat itu saksi mengira ada biawak yang masuk rumah karena sebelumnya sering ada biawak yang masuk rumah dan ketika itu saksi hendak menelpon pembantu saksi untuk membantu saksi namun setelah saksi melihat jam di HP saat masih tengah malam hingga saksi urungkan niat saksi untuk menelpon pembantu yang tidak tinggal dirumah saksi, saat itu juga saksi sempat berpikir bahwa suara tersebut bukan karena adanya biawak yang masuk hingga saat itu saksi sempat takut dan tidak berani keluar kamar sehingga saat itu saksi berinisatif untuk mengunci pintu kamar tidur saksi kemudian setelah itu saksi berusaha kembali untuk tidur namun tidak bisa karena saksi takut jika ada seseorang yang masuk rumah saksi, hingga dua jam kemudian baru saksi bisa tidur, setelah itu sekitar jam 06.30.wita saksi bangun kembali karena mendengar pintu rumah sedang berusaha dibuka dan saat itu juga saksi langsung keluar dari kamar saksi, serta saksi berpikir pintu kamar saksi dikunci dan kuncinya masih nyantol hingga pembantu saksi tidak bisa masuk walaupun dia sudah membawa kunci juga, namun ternyata kunci pintu itu tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



nyantol dan pintu tersebut bisa dibuka oleh pembantu saksi dan saat itupun saksi langsung ditanya oleh pembantu yang bernama Sulipa Kurniawati, dengan mengatakan mengapa tempat perhiasan saksi ada di luar dan kenapa sapu juga ada diluar hingga pembantu saksi berpikiran saksi memukul biawak, kemudian saat itu juga saksi meliha tempat perhiasan tersebut dan ternyata benar tempat perhiasan tersebut ada diluar dan saat itu juga saksi melihat ada grendel jendela juga ada diluar sehingga saat itu saksi baru sadar bahwa ada orang masuk rumah, dan kemudian saksi bersama pembantu berusaha mengecek barang-barang dan ternyata ada barang seperti tersebut diatas yang telah hilang, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi satpam dan kemudian satpam menghubungi ketua blok dan kemudian ketua blok baru menelpon ke Polisi;

- Bahwa, barang-barang yang hilang 1 (satu) buah laptop merk compag beserta alat chargerya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya, 1(satu) buah cincin kawin emas putih, 1 (satu) buah hanphone merk samsung duos;
- Bahwa, yang dirusak gerendel jendelanya untuk bisa masuk kamar;
- Bahwa, pada waktu ada suara bunyi jendela saat itu saksi sedang didalam kamar tidur;
- Bahwa, jarak kamar tidur dengan jendela yang berbunyi itu sangat dekat dan saat itu saksi tidur dikamar sendirian;
- Bahwa, jendela saksi itu dicongkel, saksi lihat ada bekas congkelannya dibagian bawah jendela;
- Bahwa, barang-barang yang hilang tersebut saksi taruh didalam mangkok tempat perhiasan diatas meja;
- Bahwa, atas kehilangan barang-barang saksi menderita kerugiannya kira-kira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun termasuk terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, sebelumnya semua jendela-jendela maupun pintu rumah terkunci, terutama jendela depan sudah terkunci;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah tetangga ada batas pagar dengan tingginya sekitar 180 (seratus delapan puluh) Cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI SULIPA KURNIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi kehilangan barang pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, se kitar jam 06.30.wita, bertempat dirumah saksi Sandra Mina Marwati di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, yang mengambil barang saksi tidak mengetahui, setelah di Polisi baru mengetahui yaitu terdakwa;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2015 sekira jam 06.30.wita, saksi datang kerumah bos (saksi Sandra Mina Marwati) kemudian setelah sampai saksi langsung membuka pintu gerbang dan kemudian menuju pintu rumah dan sebelum menuju pintu rumah saksi melihat ada tempat perhiasan yang tercecer di depan rumah dan juga melihat sapu, dan saat itu saksi beranggapan bahwa bos saksi ada memukul biawak karena disana sering ada masuk biawak, setelah membuka pintu rumah kemudian saksi melihat saksi Sandra Mina Marwati sudah bangun dan saat itu saksi langsung bertanya kenapa ada tempat perhiasan di depan rumah, kemudian setelah saksi Sandra Mina Marwati mengecek tempat perhiasan tersebut dan saat itu saksi dan saksi Sandra Mina Marwati melihat ada grendel jendela juga yang tercecer sehingga saat itu beranggapan ada pencurian dan kemudian saksi Sandra Mina Marwati menghubungi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam dan kemudian satpam menghubungi ketua blok dan kemudian ketua blok menghubungi Polisi;

- Bahwa, barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk compaq beserta alat chargernya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya, 1 (satu) buah cincin kawin emas putih, 1(satu) buah handphone merk samsung duos;
- Bahwa, atas kehilangan barang-barang tersebut saksi Sandra Mina Marwati menderita kerugiannya kira-kira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI MASTUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah di kantor Polisi, terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2015 yang bertempat di Banjar Candra Asri Blok D No. 24 Batubulan, yang menjadi korban adalah Sandra Alina Marwati dan yang melakukan terdakwa (Iskandar Alias Andar);
- Bahwa, barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna hitam beserta tas laptop warna coklat kombinasi hitam lengkap dengan charger dan mos;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00. wita saksi ditelpon oleh terdakwa, menyuruh saksi untuk datang ketempat dia kos di Jalan Pulau Singkep, Pedungan-Denpasar. Setelah mendapat telepon dari terdakwa, saksi langsung menuju ketempat kosnya, ditawarkan oleh terdakwa 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta tas laptop warna coklat kombinasi hitam lengkap dengan chager dan mos untuk dijual karena menurut terdakwa dia tidak punya uang dan belum makan. Setelah itu saksi langsung balik ke kos saksi. Sesampainya ditempa kos, saksi menelpon Pak Haji Sabri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibantu membayar laptop yang ditawarkan oleh terdakwa, karena Pak Haji Sabri sedang berada di Jakarta, saksi diminta oleh Pak Haji Sabri untuk membawakan satu buah laptop tersebut kepada Mohamad Irwansyah. Pada saat saksi bertemu dengan Mohamad Irwansyah di kosnya Pak Haji Sabri yang beralamat di jalan Arjuna Gang I No. 4 Denpasar, saksi langsung menunjukkan 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta tas laptop warna coklat kombinasi hitam lengkap dengan charge dan mos. Setelah laptop tersebut di cek oleh Mohamad Irwansyah, kemudian Mohamad Irwansyah menelpon Pak Haji Sabri mengatakan bahwa kondisi laptop tersebut dalam keadaan bagus. Setelah Mohamad Irwansyah menelpon Pak Haji Sabri, kemudian saksi menelpon Pak Haji Sabri untuk menanyakan harganya, kemudian Pak Haji Sabri mengatakan pada saksi untuk dana awalnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kata Pak Haji Sabri uangnya akan di tambah bila Pak Haji Sabri akan membayar kekurangannya setelah Pak Haji Sabri melihat langsung laptop tersebut. Setelah itu sekira puku 18.30.wita, saya kembali di telpon oleh Pak Haji Sabri bahwa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah di tranfer ke rekening BCA milik saksi. Kemudian telah itu saksi langsung menarik uang tersebut, namun setelah saksi mencoba menarik uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun karena saldo di ATM saksi kurang, jadi saksi hanya bisa menarik uang tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa, saksi memberikan uang tersebut dan menjelaskan bahwa sisanya gak bisa ditarik karena saldo di ATM kurang, dan uang sisanya lagi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan saksi kembalikan pada saat saksi sudah punya uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban pada Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam 01.00.wita, bertempat dirumahnya saksi Sandra Mina Marwati di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, terdakwa yang menghapus isi laptop itu, untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil barang laptop itu akan terdakwa jual, karena terdakwa kepepet untuk bayar hutang;
- Bahwa, terdakwa minta tolong sama Mastur untuk menjualkannya, karena terdakwa tidak tahu tempat menjualnya, serta tidak kenal dengan Pak Haji Sabri;
- Bahwa, awalnya terdakwa mengetahui tempat tersebut, karena sering ngerit pasir ditempat tersebut, dan tempat tersebut sering terdakwa lihat sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 15.30.wita, terdakwa berangkat dari kos dengan naik ojek sampai ditempat paman terdakwa yang ada di Pemegan Denpasar untuk minta uang dan saat itu terdakwa cuma dikasi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa jalan kaki dari kosnya paman terdakwa sampai didepan Kodam untuk menunggu angkot menuju Tohpati dari jam 17.30. wita sampai jam 19.30.wita setelah itu terdakwa naik angkot dan sampai di Tohpati, setelah terdakwa sampai di Tohpati kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke arah timur sambil menunggu hari tengah malam, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sampai di tempat terdakwa melakukan pengambilan barang. Kemudian setelah sampai ditempat



tersebut terdakwa melihat situasi dan setelah situasi terdakwa anggap aman, kemudian terdakwa masuk pekarangan rumah tersebut dengan cara meloncat dan tembok depan rumah, setelah didalam pekarangan kemudian terdakwa mendekati jendela depan rumah yang dekat dengan pintu, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel dengan menggunakan 2 (dua) obeng dan jendela tersebut terdakwa congkel sebanyak satu kali dan jendela tersebut sudah bisa terdakwa buka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut sampai didalam rumah tepatnya di ruangan tamu, setelah itu mengambil barang-barang yang ada di atas meja yang ada di ruangan tamu, dimana barang yang terdakwa ambil ada berupa 1(satu) buah Laptop merk compaq beserta alat chagernya. Mosnya dan tas laptopnya, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver, 1 (satu) buah kalung emas putih, 1(satu) cincin kawin emas putih, (dua) buah cincin perak dan 1 (satu) buah gelang perak. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jendela tempat terdakwa masuk, kemudian terdakwa keluar dan pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar depan rumah tersebut hingga terdakwa sampai di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, setelah sampai di Jalan By pass Ida Bagus Mantra terdakwa menyetop truk dan kemudian terdakwa menumpang truk tersebut sampai didepan Kodam Denpasar, setelah itu terdakwa jalan kaki menuju kos dan setelah sampai di kost terdakwa langsung tidur;

- Bahwa, setelah terdakwa habis ngambil barang-barang itu setibanya di kos terdakwa, lalu terdakwa menelpon Mastur untuk datang ke kos. Setibanya Mastur di kos terdakwa lalu terdakwa minta tolong untuk menjualkan laptop tersebut karena terdakwa tidak punya uang, lalu Mastur langsung pergi membawa laptop tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 11.00. wita terdakwa menelpon Mastur, dan sekitar jam 11.30.wita Mastur tiba di kos terdakwa, dan setelah terdakwa minta bantuan untuk menjualkan laptop itu karena terdakwa tidak punya uang, lalu Mastur berkata ya sudah terdakwa jualin laptop ini;
- Bahwa, pada hari dan tanggal itu sekitar jam 13.00. wita Hari Yanto bersama istrinya Erin datang pada terdakwa untuk pinjam uang, karena terdakwa belum ada uang, lalu barang seperti dua cincin perak, kalung emas, inisiatif terdakwa: terdakwa kasihan pada Erin istrinya Hari Yanto, untuk dipakainya, sedangkan barang HP masih pada terdakwa saat itu ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Mastur sejak lama sejak tahun 2013 dan terdakwa kenal karena dia dulu sering memberi barang antik pada terdakwa, namun hubungan keluarga tidak ada, sedangkan dengan Han Yanto dan istrinya terdakwa kenal sejak tahun 2014 karena dulu terdakwa pernah ikut dia kerja di bongkaran rumah, tetapi hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah meminto tolong kepada Mastur untuk menjualkan barang hasil curian itu, hanya baru kali ini saja;
- Bahwa, setelah uang basil penjualan laptop itu diberi oleh Mastur, uang itu terdakwa pakai untuk bayar hutang diwarung depan kos terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui pemilik dari rumah tempat barang-barang itu terdakwa ambil;
- Bahwa, selain ditempat saksi korban, terdakwa tidak pernah mengambil barang lain dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) buah cincin kawin emas putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta alat chargernya, mos dan tas laptop;
- 2 (dua) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah kalung warna putih beserta mainannya;
- 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos;
- 2 (dua) buah obeng dengan gagang warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam 01.00.wita, bertempat di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batu bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sandra Alina Marwati yang baru diketahui jam 06.30 wita;
- Bahwa, barang-barang milik saksi Sandara Alina Marwati yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk compag beserta alat chargerya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal butirannya, 1(satu) buah cincin kawin emas putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos;

- Bahwa, atas kehilangan barang-barang saksi saksi Sandara Alina Marwati menderita kerugiannya kira-kira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi Sandara Alina Marwati tidak pernah memberi ijin kepada siapapun termasuk terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sampai di tempat melakukan pengambilan barang. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat situasi dan setelah situasi terdakwa anggap aman, kemudian terdakwa masuk pekarangan rumah tersebut dengan cara meloncat dan tembok depan rumah, setelah didalam pekarangan kemudian terdakwa mendekati jendela depan rumah yang dekat dengan pintu, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel dengan menggunakan 2 (dua) obeng dan jendela tersebut terdakwa congkel sebanyak satu kali dan jendela tersebut sudah bisa terdakwa buka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut sampai didalam rumah tepatnya di ruangan tamu, setelah itu mengambil barang-barang yang ada di atas meja yang ada di ruangan tamu, dimana barang yang terdakwa ambil ada berupa 1(satu) buah Laptop merk compaq beserta alat chagernya. Mosnya dan tas laptopnya, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver, 1 (satu) buah kalung emas putih, 1(satu) cincin kawin emas putih, (dua) buah cincin perak dan 1 (satu) buah gelang perak. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jendela tempat terdakwa masuk, kemudian terdakwa keluar dan pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar depan rumah tersebut hingga terdakwa sampai di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, menyetop truk dan pulang ke kos;
- Bahwa, terdakwa melalui saksi Mastur menjual 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta tas laptop warna coklat kombinasi hitam lengkap dengan chager dan mos kepada Pak Haji Sabri melalui Mohamad Irwansyah dengan harga Rp.500.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tetapi yang baru dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, setelah uang hasil penjualan laptop itu diberi oleh Mastur, uang itu terdakwa pakai untuk bayar hutang diwarung depan kos terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) cincin perak, kalung emas, atas inisiatif terdakwa diberikan kepada Erin (istri Hari Yanto) teman terdakwa, untuk dipakainya, sedangkan barang HP masih pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak";
5. Unsur "Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Iskandar Alias Andar telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2015, No.Reg.Perk. PDM-46/GIANYAR/04/2015 Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain”:

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar mengambil barang-barang milik saksi Sandra Alina Marwati yaitu 1 (satu) buah laptop merk compag beserta alat chargerya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya, 1(satu) buah cincin kawin emas putih, 1 (satu) buah hanphone merk samsung duos, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang tentang unsur ketiga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak*" bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sandra Alina Marwati dan terdakwa sendiri bahwa pengambilan 1 (satu) buah laptop merk compag beserta alat chargerya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya, 1(satu) buah cincin kawin emas putih, 1 (satu) buah hanphone merk samsung duos tanpa ijin dari saksi Sandra Alina Marwati sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta tas laptop warna coklat kombinasi hitam lengkap dengan chager dan mos kepada Pak Haji Sabri melalui Mohamad Irwansyah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang baru dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun 2 (dua) cincin perak dan kalung emas diberikan kepada Erin (istri Hari Yanto) teman terdakwa untuk dipakainya, sedangkan barang HP masih pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membayar hutang diwarung depan kos terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pengambilan barang dan uang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sandra Alina Marwati sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah memenuhi unsur ketiga dalam dakwaan ini;

Ad. 4. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagai mana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta persidangan benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam 01.00.wita, bertempat di Banjar Candra Asri Blok D No. 24, Desa Batu bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk compag beserta alat chargerya, mos dan tas laptop, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) kalung warna putih beserta mainannya, 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya, 1(satu) buah cincin kawin emas putih, 1 (satu) buah hanphone merk samsung duos tanpa ijin dari pemiliknya saksi Sandra Alina Marwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dan keterangan para saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan jam 01.00 wita pada sebuah rumah tanpa ijin pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sampai di tempat terdakwa melakukan pengambilan barang. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat situasi dan setelah situasi terdakwa anggap aman, kemudian terdakwa masuk pekarangan rumah tersebut dengan cara meloncat dan tembok depan rumah, setelah didalam pekarangan kemudian terdakwa mendekati jendela depan rumah yang dekat dengan pintu, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel dengan menggunakan 2 (dua) obeng dan jendela tersebut terdakwa congkel sebanyak satu kali dan jendela tersebut sudah bisa terdakwa buka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut sampai didalam rumah tepatnya di ruangan tamu, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang ada di atas meja yang ada di ruangan tamu, dimana barang yang terdakwa ambil ada berupa 1(satu) buah Laptop merk compaq beserta alat chagernya. Mosnya dan tas laptopnya, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver, 1 (satu) buah kalung emas putih, 1(satu) cincin kawin emas putih, (dua) buah cincin perak dan 1 (satu) buah gelang perak. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jendela tempat terdakwa masuk, kemudian terdakwa keluar dan pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar depan rumah tersebut hingga terdakwa sampai di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, menyetop truk dan pulang ke kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ALIAS ANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas putih;
 - 1 (satu) buah laptop merk Compaq beserta alat chargernya, mos dan tas laptop;
 - 2 (dua) buah cincin perak;
 - 1 (satu) buah kalung warna putih beserta mainannya;
 - 1 (satu) buah gelang perak yang talinya sudah putus dan tinggal butirannya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung duos;

Dikembalikan kepada saksi Sandra Alina Marwati;

- 2 (dua) buah obeng dengan gagang warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nyoman Bagiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Nyoman Bagiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)